

Agenda No. 6232/10
Tanggal 28-55

ag/16/46
25/4
Kec/19

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara

No. 120/UPS/1955.-

Medan, 12 Pebruari 1955.-

Lampiran : 1..

25 APR 1955

Handwritten signature

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Handwritten mark

Membatja :

Resul Residen Atjeh tertanggal 15 Djanuari 1955 No. 558/10 ;

Menimbang, bahwa pegawai jang namanya tersebut dalam daftar jang terlampir pada surat-keputusan ini telah mentjapai masa-kerja untuk dapat diberikan kenaikan gaji sorta memenuhi sjarat2 tentang melalukan kewajiban dan keredjinan bekerja menurut pasal 11 "A.P. 1948" sehingga kepadanya dapat diberikan kenaikan gaji ;

Berkelohendak menotapkan pemberian kenaikan gaji dimaksud ;

Mengingat akan :

Saleng2 No.21 tahun 1952 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 th 1953 tentang hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Bahwa kepada pegawai jang namanya tertentu dalam daftar terlampir mulai tanggal tersebut dalam ruang 7 diberikan gaji sebagai termaktub dalam ruang 10 daftar tersebut ;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, djika dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan.-

SALINAN surat-keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
4. Pusat Mata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
5. Kantor Urusan Pegawai big. Pensiun dan Tundjangan di Bandung,
6. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung/Jogjakarta,
7. Kantor Urusan Perdjalan Dinas di Djakarta/Medan,
8. Kantor pusat Pebbendaharaandi Medan,
9. Residen Atjeh di Kotabadja,

No. 1 s/d 10 untuk diketahui dan petakan diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.-

Handwritten signature: Sidi L. S. V. S.
Handwritten text: u/dikefahni/dep

Sesuai dengan keputusan tersebut ;
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,



(R a v e i).-

Handwritten mark

=An=

DAFTAR LAMPIRAN surat-keputusan Gubernur, Kepala Daerah
Sumatera Utara bertanggal 12 Februari 1955 No.
120/UPS/1955.-

- =====
1. Nomor urut : ---
 2. Nama : K. MOHAMMAD.-
 3. Djabatan (dengan menerangkan tanggal dan nomor surat-kep. penangkatan) : "ss. Wedana dnb. pada Residen (Surat-kep. kami tgl. 24-11-1951 No. 1661/UP/1954=)
 4. Digadji menurut Golongan ruang : IV
c.-

L A M A

5. Gadji pokok Rp. 436.- x)
6. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
7. Masa kerja pada tanggal 1 Oktober 1955... : 24 tahun.-

(tanggal inilah djuga tanggal mulai berlakunya kenaikan gadji ini)

B A R U

8. Gadji pokok : Rp. 469.50.-
9. Gadji tambahan peralihan : Rp. --
10. Jumlah ruang 8 dan ruang 9 (tertulis dengan angka dan huruf) : Rp. 469.50.- (Empat ratus enam sembilan rupiah lima puluh sen)

11. K E T E R A N G A N : 1. dengan surat-keputusan kami bertgl. 1-3-1952 No. 226/UP/1952 masa kerja yang sampai tgl. 1-3-1952 telah ditetapkan 24 tahun dan 5 bulan ;
(dalam ruang ini diterangkan segala keterangan2 yang diperlukan untuk menetapkan gadji yang berkepentingan)

2. kenaikan gadji efektif menurut P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 33.50.- (Tiga puluh tiga rupiah dan lima puluh sen).
3. gadji yg terakhir dibayar oleh Kas Negeri di Medan,
4. kenaikan gadji yang akan datang pada tanggal 1 Oktober 1955 "

x) gadji pokok 436.- ditetapkan berdasarkan P.P. No. 25 tahun 1952.-

=====

M o n g e t h u i ;
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,